



PUTUSAN

Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Dgl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rafik
2. Tempat lahir : Sidondo
3. Umur/Tanggal lahir : 39/1 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sidondo III Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Rafik ditangkap tanggal 6 Juli 2020 dan tanggal 9 Juli 2020;

Terdakwa Rafik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020

Terdakwa menghadap dengan didampingi penasihat hukumnya yaitu **Vizerd Yovan, SH.**, Alamat Kantor PBHR Cabang Sigi, Jalan Karajalembah, samping Lrg. Senyum, Desa Kalukubula, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi. sebagai Penasihat Hukum, berdasarkan penetapan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Dgl. tanggal 19 Oktober 2020;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Dgl tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Dgl tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa RAFIK, telah terbukti melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RAFIK dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.

3) Menetapkan Terdakwa RAFIK agar tetap berada dalam tahanan.

4) Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic bening kecil.
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar plastik klip bening kosong
- 7 (tujuh) buah sendok shabu.
- 1 (satu) buah macis gas
- 1 (satu) buah pirex.
- 2 (dua) buah sumbu macis.
- 1 (satu) buah dos lampu merk Philips.
- 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna putih.
- 2 (dua) lembar kertas warna merah.
- 1 (satu) set alat hisap sabu.

Agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan :

- Uang sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Agar dirampas untuk negara.

5) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RAFIK pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2020, bertempat di Rumah terdakwa di Desa Sidondo III, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar Jam 01.00 siang Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu (Methamphetamine dan Amphetamine) seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kelurahan Tatanga;
- Bahwa Kemudian sesampainya dirumah terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 12 paket kecil yang terbungkus plastic kecil bening dalam takaran yang sedikit dengan menggunakan sendok shabu terbuat dari pipet plastic lalu tersangka masukan kedalam plastic klip bening kecil lalu terdakwa bungkus dengan kertas tima rokok warna merah;
- Bahwa kemudian pada Jam 06.00 sore terdakwa mengkonsumsi satu paket shabu dirumah terdakwa sehingga sisa 11 paket;
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar jam setengah sepuluh malam terdakwa menjual 2 (dua) paket shabu kepada warga sekitar yang datang kerumah terdakwa dengan harga Rp. 100.000,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Dgl



(seratus ribu rupiah) sehingga masih tersisa 9 (sembilan) paket shabu, dan tersisa 9 (Sembilan) paket shabu dan terdakwa simpan di halaman belakang rumah yang terdakwa tutupi dengan batu bata merah;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 setelah selesai sarapan pagi terdakwa mengambil 9 paket shabu yang terdakwa simpan di halaman belakang rumah dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi sebanyak 1 paket shabu, kemudian datang petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Sigi yang kemudian melakukan penggeledahan baik pada badan terdakwa maupun di rumah terdakwa oleh dan ditemukan barang-barang berupa 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic bening kecil, 37 (tiga puluh tujuh) lembar plastik klip bening kosong, 7 (tujuh) buah sendok sabu, 9 (sembilan) buah macis gas, 9 (sembilan) buah pirex, 2 (dua) buah sumbu macis, 9 (sembilan) buah dos lampu merk philips, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih, 2 (dua) lembar kertas warna merah, 9 (sembilan) set alat hisap sabu dan uang tunai diduga hasil penjualan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan labolatoris kriminalistik Nomor : LAB : 2941 / NNF / VII / 2020 tanggal 15 juli 2020 dengan hasil pemeriksaan 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto keseluruhan 0,1592 adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu-shabu di kelurahan tatanga kota palu dan menjual shabu-shabu kepada teman terdakwa dan warga sekitar rumah terdakwa sudah terjadi selama satu tahun atau sejak tahun 2019 sampai dengan bulan juli 2020 yang hasil keuntungan menjual shabu-shabu tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RAFIK pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2020, bertempat di Rumah terdakwa di Desa Sidondo III, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang mana perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar Jam 01.00 siang Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu (Methamphetamine dan Amphetamine) seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kelurahan Tatanga;
- Bahwa Kemudian sesampainya dirumah terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 12 paket kecil yang terbungkus plastic kecil bening dalam takaran yang sedikit dengan menggunakan sendok shabu terbuat dari pipet plastic lalu tersangka masukan kedalam plastic klip bening kecil lalu terdakwa bungkus dengan kertas tima rokok warna merah;
- Bahwa kemudian pada Jam 06.00 sore terdakwa mengkonsumsi satu paket shabu dirumah terdakwa sehingga sisa 11 paket;
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar jam setengah sepuluh malam terdakwa menjual 2 (dua) paket shabu kepada warga sekitar yang datang kerumah terdakwa dengan harga Rp. 100.000,



(seratus ribu rupiah) sehingga masih tersisa 9 (sembilan) paket shabu, dan tersisa 9 (Sembilan) paket shabu dan terdakwa simpan di halaman belakang rumah yang terdakwa tutupi dengan batu bata merah;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 setelah selesai sarapan pagi terdakwa mengambil 9 paket shabu yang terdakwa simpan di halaman belakang rumah dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi sebanyak 1 paket shabu, kemudian datang petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Sigi yang kemudian melakukan penggeledahan baik pada badan terdakwa maupun di rumah terdakwa oleh dan ditemukan barang-barang berupa 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic bening kecil, 37 (tiga puluh tujuh) lembar plastik klip bening kosong, 7 (tujuh) buah sendok sabu, 9 (sembilan) buah macis gas, 9 (sembilan) buah pirex, 2 (dua) buah sumbu macis, 9 (sembilan) buah dos lampu merk philips, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih, 2 (dua) lembar kertas warna merah, 9 (sembilan) set alat hisap sabu dan uang tunai diduga hasil penjualan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan labolatoris kriminalistik Nomor : LAB : 2941 / NNF / VII / 2020 tanggal 15 juli 2020 dengan hasil pemeriksaan 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto keseluruhan 0,1592 adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu-shabu di kelurahan tatanga kota palu selama 1 (satu) tahun sejak tahun 2019 sampai dengan bulan juli 2020;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Dgl



KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa RAFIK pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2020, bertempat di Rumah terdakwa di Desa Sidondo III, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar Jam 01.00 siang Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu (Methamphetamine dan Amphetamine) seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di Kelurahan Tatanga;
- Bahwa Kemudian sesampainya dirumah terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 12 paket kecil yang terbungkus plastic kecil bening dalam takaran yang sedikit dengan menggunakan sendok shabu terbuat dari pipet plastic lalu tersangka masukan kedalam plastic klip bening kecil lalu terdakwa bungkus dengan kertas tima rokok warna merah;
- Bahwa kemudian pada Jam 06.00 sore terdakwa mengkonsumsi satu paket shabu dirumah terdakwa dengan cara awalnya terdakwa memasukkan 1 paket shabu-shabu kedalam pireks kaca yang terangkai dalam alat hisap bong lalu membakarnya dengan menggunakan api kecil lalu terdakwa menghirup uapnya dengan menggunakan mulut beberapa kali;
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar jam setengah sepuluh malam terdakwa menjual 2 (dua) paket shabu kepada warga sekitar yang datang kerumah terdakwa dengan harga Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) sehingga masih tersisa 9 (sembilan) paket shabu, dan tersisa 9 (Sembilan) paket shabu dan terdakwa simpan di



halaman belakang rumah yang terdakwa tutupi dengan batu bata merah;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 setelah selesai sarapan pagi terdakwa mengambil 9 paket shabu yang terdakwa simpan di halaman belakang rumah dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi sebanyak 1 paket shabu, kemudian datang petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Sigi yang kemudian melakukan penggeledahan baik pada badan terdakwa maupun di rumah terdakwa oleh dan ditemukan barang-barang berupa 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic bening kecil, 37 (tiga puluh tujuh) lembar plastik klip bening kosong, 7 (tujuh) buah sendok sabu, 9 (sembilan) buah macis gas, 9 (sembilan) buah pirex, 2 (dua) buah sumbu macis, 9 (sembilan) buah dos lampu merk philips, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih, 2 (dua) lembar kertas warna merah, 9 (sembilan) set alat hisap sabu dan uang tunai diduga hasil penjualan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan labolatoris kriminalistik Nomor : LAB : 2941 / NNF / VII / 2020 tanggal 15 juli 2020 dengan hasil pemeriksaan 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto keseluruhan 0,1592 adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : R / 265 / VII / RES.4 / 2020 / Rumkit Bhay, tanggal 06 Juli 2020 oleh Dokter Pemeriksa telah dilakukan pemeriksaan sampel Urine milik terdakwa RAFIK menunjukkan hasil Positif terhadap Methamphetamine (MET) dan Amphphetamine (AMP);

- Bahwa terdakwa telah mengonsumsi dan membeli narkotika jenis shabu-shabu di kelurahan tatanga kota palu sudah satu tahun atau sejak tahun 2019 sampai dengan bulan juli tahun 2020;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUSTUS BESIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang ada dalam BAP Kepolisian tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar jam 08.00 wita di Desa Sidondo III, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa saksi mendapatkan Informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penjualan Narkotika jenis sabu di Desa Sidondo III, Kecamatan Sigi Biromaru, mendapat informasi tersebut saya dan rekan-rekan saya melaksanakan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut dan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar jam 08.00 wita saya dan rekan-rekan saya dari Sat Resnarkoba Polres Sigi pergi mendatangi tempat tinggal Terdakwa sesampainya dirumah Terdakwa kami memanggil Terdakwa namun pintu ruang tamu rumah tidak terbuka sehingga saya dan rekan saya ke arah dapur rumah lalu memanggil Terdakwa lagi dan saat itu Terdakwa langsung membukakan pintu rumah dan kami pun memperkenalkan diri dari Sat Resnarkoba Res Sigi dan memperlihatkan surat perintah tugas lalu menyuruh Terdakwa untuk tiarap setelah itu saya dan rekan saya bertanya padanya "mana bahanmu (sabu) Rafik, kasi keluar" selanjutnya saya dan rekan saya melakukan pengeledahan dan kemudian Terdakwa memberitahu kepada saya dan rekan saya Narkotika jenis sabu yang disimpannya, setelah itu saya menyuruhnya untuk mengambil sabu miliknya setelah itu Terdakwa memperlihatkan kepada kami 9 (sembilan) paket sabu yang terisi didalam plastik klip bening yang terbungkus dalam kertas warna merah dan kami pun

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Dgl



bertanya lagi “mana semua bahanmu” dan Terdakwa berkata “tidak ada lagi pak, hanya itu saya punya bahan” selanjutnya saya dan rekan saya menginterogasi Terdakwa terkait kepemilikan 9 (sembilan) paket sabu yang ditemukan di dalam rumahnya kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sigi guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa informasi dari masyarakat tersebut bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu;

- Bahwa terdakwa diduga menjual narkotika jenis sabu 1 (satu) minggu sebelum penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yang ditemukan pada saat itu adalah 9 (sembilan) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening kecil, 37 (tiga puluh tujuh) lembar plastik klip bening kosong, 7 (tujuh) buah sendok sabu, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah pirex, 2 (dua) buah sumbu macis, 1 (satu) buah dos lampu merk Philips, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih, 2 (dua) lembar kertas merah, 1 (satu) set alat hisap sabu, uang tunai diduga hasil penjualan sabu Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Ketika saya dan rekan saya bertanya pada Terdakwa bahwa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan ialah paketan yang siap akan dijual atau diedarkan oleh Terdakwa dan sebagian akan dikonsumsi oleh Terdakwa;

- Bahwa Rencana Terdakwa akan jual Narkotika jenis sabu tersebut kepada masyarakat;

- Bahwa Atas keterangan yang diberikan oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bahwa untuk 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu tersebut di dapatkan atau diperoleh di Kelurahan Tatanga Kota Palu pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 yang dibelinya pada siang hari pada seorang lelaki yang Terdakwa tidak ketahui namanya;

- Bahwa Pada saat saya dan rekan saya menanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa awalnya membeli 1 (satu) paket sabu di Kelurahan Tatanga seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian selanjutnya dari 1 (satu) paket sabu tersebut dibaginya menjadi 12 paket sabu dan akan dijual Terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per satu paket kemudian dari 12 (dua belas) paket sabu yang sudah dibagi Terdakwa telah laku terjual 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket lainnya dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Dgl



- Bahwa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah uang dari hasil penjualan sabu;
 - Bahwa cara Terdakwa membagi paket sabu dengan cara Terdakwa dari 1 (satu) paket sabu tersebut dibaginya menjadi 12 paket sabu dimasukkan ke paket-paket kecil dan Terdakwa menggunakan sendok;
 - Bahwa handphone Samsung yang disita pada saat itu Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan orang yang menjual sabu;
 - Bahwa bahwa terdakwa dilakukan test urine pada saat itu dan hasilnya positif;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut di Kelurahan Tatanga Kota Palu pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 dan pada malam harinya Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam Target Operasi (TO) oleh pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi M. MOKOGINTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang ada dalam BAP Kepolisian tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mendapatkan Informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penjualan Narkotika jenis sabu di Desa Sidondo III, Kecamatan Sigi Biromaru, mendapat informasi tersebut saya dan rekan-rekan saya melaksanakan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut dan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar jam 08.00 wita saya dan rekan-rekan saya dari Sat Resnarkoba Polres Sigi pergi mendatangi tempat tinggal Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa kami memanggil Terdakwa namun pintu ruang tamu rumah tidak terbuka sehingga saya dan rekan saya ke arah dapur rumah lalu memanggil Terdakwa lagi dan saat itu Terdakwa langsung membukakan pintu rumah dan kami pun memperkenalkan diri dari Sat Resnarkoba Res Sigi dan memperlihatkan surat perintah tugas lalu menyuruh Terdakwa untuk tiarap setelah itu saya dan rekan saya

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Dgl



bertanya padanya “mana bahanmu (sabu) Rafik, kasi keluar” selanjutnya saya dan rekan saya melakukan penggeledahan dan kemudian Terdakwa memberitahu kepada saya dan rekan saya Narkotika jenis sabu yang disimpannya, setelah itu saya menyuruhnya untuk mengambil sabu miliknya setelah itu Terdakwa memperlihatkan kepada kami 9 (sembilan) paket sabu yang terisi didalam plastik klip bening yang terbungkus dalam kertas warna merah dan kami pun bertanya lagi “mana semua bahanmu” dan Terdakwa berkata “tidak ada lagi pak, hanya itu saya punya bahan” selanjutnya saya dan rekan saya menginterogasi Terdakwa terkait kepemilikan 9 (sembilan) paket sabu yang ditemukan di dalam rumahnya kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sigi guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa informasi dari masyarakat tersebut bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa diduga menjual narkotika jenis sabu 1 (satu) minggu sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yang ditemukan pada saat itu adalah 9 (sembilan) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening kecil, 37 (tiga puluh tujuh) lembar plastik klip bening kosong, 7 (tujuh) buah sendok sabu, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah pirex, 2 (dua) buah sumbu macis, 1 (satu) buah dos lampu merk Philips, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih, 2 (dua) lembar kertas merah, 1 (satu) set alat hisap sabu, uang tunai diduga hasil penjualan sabu Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ketika saya dan rekan saya bertanya pada Terdakwa bahwa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan ialah paketan yang siap akan dijual atau diedarkan oleh Terdakwa dan sebagian akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Rencana Terdakwa akan jual Narkotika jenis sabu tersebut kepada masyarakat;
- Bahwa Atas keterangan yang diberikan oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bahwa untuk 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu tersebut di dapatkan atau diperoleh di Kelurahan Tatanga Kota Palu pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 yang dibelinya pada siang hari pada seorang lelaki yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa Pada saat saya dan rekan saya menanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa awalnya membeli 1 (satu) paket sabu di

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tatanga seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian selanjutnya dari 1 (satu) paket sabu tersebut dibaginya menjadi 12 paket sabu dan akan dijual Terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per satu paket kemudian dari 12 (dua belas) paket sabu yang sudah dibagi Terdakwa telah laku terjual 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket lainnya dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah uang dari hasil penjualan sabu;

- Bahwa cara Terdakwa membagi paket sabu dengan cara Terdakwa dari 1 (satu) paket sabu tersebut dibaginya menjadi 12 paket sabu dimasukkan ke paket-paket kecil dan Terdakwa menggunakan sendok;

- Bahwa handphone Samsung yang disita pada saat itu Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan orang yang menjual sabu;

- Bahwa bahwa terdakwa dilakukan test urine pada saat itu dan hasilnya positif;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut di Kelurahan Tatanga Kota Palu pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 dan pada malam harinya Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam Target Operasi (TO) oleh pihak kepolisian;

- Bahwa penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar jam 08.00 wita di Desa Sidondo III, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangka kerana penyalahgunaan narkotika jenis Sabu;

- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar jam 08.00 wita dirumah saya di Desa Sidondo III, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

- Bahwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan terhadap saya adalah 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu, 37 (tiga puluh tujuh) lembar plastik klip bening kosong, 7 (tujuh) buah sendok sabu, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah pirex, 2 (dua) buah sumbu macis, 1 (satu)

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dos lampu merk Philips, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih, 2 (dua) lembar kertas warna merah, 1 (satu) set alat hisap sabu, uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu tersebut melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dari seorang lelaki yang saya tidak ketahui namanya di Kelurahan Tatanga Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga $\frac{1}{4}$ (satu per empat) gram 1.000.000,- (satu juta rupiah), di Kelurahan Tatanga Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut karena kebutuhan dan agar bisa membeli sabu lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 7 (tujuh) buah sendok sabu tersebut untuk memasukkan diplastik kecil;
- Bahwa yang membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adalah warga kampung;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara pemeriksaan labolatoris kriminalistik Nomor: LAB: 2941 / NNF / VII / 2020 tanggal 15 juli 2020 dengan hasil pemeriksaan 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto keseluruhan 0,1592 adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R / 265 / VII / RES.4 / 2020 / Rumkit Bhay, tanggal 06 Juli 2020 oleh Dokter Pemeriksa telah dilakukan pemeriksaan sampel Urine milik terdakwa RAFIK menunjukkan hasil Positif terhadap Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar plastik klip bening kosong
- 7 (tujuh) buah sendok sabu
- 1 (satu) buah macis gas

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah pirex
- 2 (dua) buah sumbu macis
- 1 (satu) buah dos lampu merk Philips
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih
- 2 (dua) lembar kertas warna merah
- 1 (satu) set alat hisap sabu
- uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap kerana penyalahgunaan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar jam 08.00 wita dirumah Terdakwa di Desa Sidondo III, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa di tangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu, 37 (tiga puluh tujuh) lembar plastik klip bening kosong, 7 (tujuh) buah sendok sabu, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah pirex, 2 (dua) buah sumbu macis, 1 (satu) buah dos lampu merk Philips, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih, 2 (dua) lembar kertas warna merah, 1 (satu) set alat hisap sabu, uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan adalah paket yang siap akan dijual atau diedarkan oleh Terdakwa dan sebagian akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 siang hari dari seorang lelaki yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Kelurahan Tatanga Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memesan melalui *Handphone*;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 paket dengan berat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) gram yang dibeli dengan harga 1.000.000,- (satu juta rupiah), di Kelurahan Tatanga Kota Palu. Kemudian dari 1 (satu) paket sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi 12 paket sabu dan akan dijual Terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per satu paket kemudian dari 12 (dua belas) paket sabu yang sudah dibagi Terdakwa sudah laku terjual 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket lainnya dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membagi paket sabu dengan cara Terdakwa dari 1 (satu) paket sabu tersebut dibaginya menjadi 12 paket sabu dimasukkan ke paket-paket kecil dan Terdakwa menggunakan sendok sabu;
- Bahwa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah uang dari hasil penjualan sabu;
- Bahwa handphone Samsung yang disita pada saat itu Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan orang yang menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut di Kelurahan Tatanga Kota Palu pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 dan pada malam harinya Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dirumah Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut karena kebutuhan dan agar bisa membeli sabu lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa bahwa terdakwa dilakukan test urine pada saat itu dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan labolatoris kriminalistik Nomor: LAB : 2941 / NNF / VII / 2020 tanggal 15 juli 2020 dengan hasil pemeriksaan 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto keseluruhan 0,1592 adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : R / 265 / VII / RES.4 / 2020 / Rumkit Bhay, tanggal 06 Juli 2020 oleh Dokter Pemeriksa telah dilakukan pemeriksaan sampel Urine milik terdakwa RAFIK menunjukkan hasil Positif terhadap Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Rafik telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu membptanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal ini disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membuktikan satu persatu setian sub unsur dalam pasal ini, melaikan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dubuktikan lagi dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti “Tanpa Hak” (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian ‘bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa menurut Eddy O.S. Hiairej dalam Bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana terdapat postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, adalah ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian-pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual adalah mengajukan sesuatu barang atau benda dengan maksud supaya dijual dengan harga tertentu. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima adalah menyambut, mengambil (mandapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan. Menukar adalah mengganti dengan yang lain. Menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada seseorang;

Menimbang, bahwa bersarkan uraian diatas dengan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa benar Terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar jam 08.00 wita dirumah Terdakwa di Desa Sidondo III, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, yang mana terdakwa ditangkap berdasarkan laporan masyarakat bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu. Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu, 37 (tiga puluh tujuh) lembar plastik klip bening kosong, 7 (tujuh) buah sendok sabu, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah pirex, 2 (dua) buah sumbu macis, 1 (satu) buah dos lampu merk Philips, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih, 2 (dua) lembar kertas warna merah, 1 (satu) set alat hisap sabu, uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan adalah paket yang siap akan dijual atau diedarkan oleh Terdakwa dan sebagian akan dikonsumsi oleh Terdakwa;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memesan melalui *Handphone* pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 siang hari dari seorang lelaki yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Kelurahan Tatanga Kota Palu. Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 paket dengan berat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) gram yang dibeli dengan harga 1.000.000,- (satu juta rupiah), di Kelurahan Tatanga Kota Palu. Kemudian dari 1 (satu) paket sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi 12 paket sabu dengan menggunakan sendok sabu dan akan dijual Terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per satu paket kemudian dari 12 (dua belas) paket sabu yang sudah dibagi Terdakwa sudah laku terjual 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket lainnya dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor: LAB : 2941 / NNF / VII / 2020 tanggal 15 juli 2020 dengan hasil pemeriksaan 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto keseluruhan 0,1592 adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual narkotika golongan I jenis sabu, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana Penjara dan denda yang selengkapannya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi terdakwa, serta terdakwa mampu untuk bertanggung jawab,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Dgl



maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar plastik klip bening kosong
- 7 (tujuh) buah sendok sabu
- 1 (satu) buah macis gas
- 1 (satu) buah pirex
- 2 (dua) buah sumbu macis
- 1 (satu) buah dos lampu merk Philips
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih
- 2 (dua) lembar kertas warna merah
- 1 (satu) set alat hisap sabu

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAFIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu;
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar plastik klip bening kosong
 - 7 (tujuh) buah sendok sabu
 - 1 (satu) buah macis gas
 - 1 (satu) buah pirex
 - 2 (dua) buah sumbu macis
 - 1 (satu) buah dos lampu merk Philips
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih
 - 2 (dua) lembar kertas warna merah
 - 1 (satu) set alat hisap sabu

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh kami, Allannis Cendana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Prabowo Jati, S.H., Armawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDULAH JUNAEDI,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Haris Abdul Rohman Ibawi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Prabowo Jati,S.H.

Allannis Cendana,S.H.,M.H

Armawan,S.H.

Panitera Pengganti,

ABDULAH JUNAEDI,S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Dgl